

4. Izin pengeluaran benih di pameran

Pemohon mengisi formulir IK-05 yang disediakan oleh tim pelayanan perizinan di tempat pameran. Izin pengeluaran diterbitkan oleh panitia yang dibentuk dengan Keputusan Menteri yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Pertanian.

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

1. Pemegang izin yang memasukkan atau mengeluarkan benih wajib menyerahkan izin pemasukan/pengeluaran benih kepada Petugas Karantina Tumbuhan dan paling lambat pada saat benih tiba di tempat pemasukan/pengeluaran.
2. Pemegang izin yang memasukkan benih, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk instansi pemerintah dan pemerhati tanaman; 30 (tiga puluh) hari kerja untuk perorangan, badan usaha atau badan hukum, terhitung sejak penerbitan surat izin, wajib melaporkan realisasi dan nilai (rupiah) atas pemasukan / pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan Kepala PPVTPP.
3. Pemegang izin yang mengeluarkan benih, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penerbitan surat izin, wajib melaporkan realisasi dan nilai (rupiah) atas pemasukan / pengeluaran benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan Kepala PPVTPP.

Persyaratan Pemasukan dan Pengeluaran benih (Permentan Nomor : 05/Permentan/OT.140/2/2012)

No	Persyaratan	Pemasukan				Pengeluaran			
		Badan Usaha	Perorangan	Instansi Pemerintah	Pemerhati Tanaman	Badan Usaha	Perorangan	Instansi Pemerintah	Pemerhati Tanaman
1	Fc Akte pendirian perusahaan dan perubahannya	✓				✓			
2	Fc Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	✓	✓		✓	✓			
3	Fc Profil Perusahaan	✓				✓			
4	Fc KTP (Kartu Tanda Penduduk)/Pasporn	✓	✓		✓	✓	✓		✓
5	Fc keterangan domisili perusahaan	✓				✓			
6	Fc tanda daftar produsen benih	✓	✓			✓			
7	Permohonan tertulis dan proposal penggunaan benih			✓				✓	
8	Surat Permohonan formulir model IM-01 dan model IK-01	✓	✓		✓	✓	✓		✓
9	Formulir IF-01 tentang persyaratan pemasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia (<i>Information Required for Seed Introduction/ importation to Indonesia</i>).	✓	✓		✓				
10	<i>Technical Information for Commoditys Proposed Exported into Indonesia (pemasukan benih pertama kali (jenis tanaman dan/atau negara asal))</i>	✓	✓		✓				
11	Pernyataan benih akan ditanam sendiri dan tidak untuk diperjual belikan						✓		✓

Catatan: untuk izin pemasukan dan pengeluaran benih, selain memenuhi persyaratan diatas, harus juga memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaaan.

PENCABUTAN IZIN

Izin pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura dicabut apabila:

1. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin;
2. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin pemasukan/pengeluaran benih;
3. Memindahtangankan izin kepada pihak lain; dan
4. Tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perkarantinaaan.


Alamat Kantor PPVTPP:

Jl. Harsono RM No.3
Gedung Arsip lantai 3
Jakarta Selatan 12550
Telp/fax : 021-78836171
Homepage : <http://www.deptan.go.id>

Alamat Sekretariat perizinan Benih Hortikultura:

Direktorat Perbenihan Hortikultura
Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telp/Fax : 021-7815911, 78847047
Email : perizinanborti@yahoo.com

PELAYANAN PERIZINAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA



DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2013

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura pasal 28 ayat 1, dinyatakan bahwa "Pemasukan dan Pengeluaran Sumberdaya genetik hortikultura ke dan dari dalam negara Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan". Proses Perizinan Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura tertuang dalam Permentan Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2012 tahun 2012.

Perizinan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura melibatkan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian cq Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP), Direktorat Jenderal Hortikultura cq Direktorat Perbenihan Hortikultura, Badan Karantina Pertanian cq Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan hayati nabati, serta Direktorat Konservasi & Keaneka ragaman Hayati, Kementerian kehutanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura, Direktorat Perbenihan Hortikultura, sesuai dengan tupoksinya memberikan layanan rekomendasi perizinan pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura secara cepat, tepat dan transparan.

INSTANSI PELAKSANA

1. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTTP) (lama proses 3 hari).
 - a. Menyediakan formulir-formulir kelengkapan permohonan;
 - b. Melakukan pemeriksaan administrasi ;
 - c. Menyerahkan surat pengantar PPVTTP dan surat permohonan yang telah memenuhi syarat administrasi kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati ;
 - d. Menerima Surat Izin Pemasukan/Pengeluaran (SIP) yang telah disetujui Direktur Jenderal Hortikultura atau telah diparaf dengan disertai surat keterangan yang ada cap dan tanda tangan pejabat yang ditunjuk;
 - e. Memberikan penomoran SIP yang telah disetujui;
 - f. Menyerahkan SIP kepada pemohon.
2. Direktorat Jenderal Hortikultura (lama proses 10 hari).
 - a. Memberikan rekomendasi teknis terhadap permohonan yang masuk;
 - b. Membuat draft SIP;

- c. Direktur Jenderal Hortikultura menandatangani draft SIP setelah diparaf oleh Direktur Perbenihan Hortikultura atau pejabat yang ditunjuk. SIP dinyatakan sah jika ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura;
 - d. Menyerahkan SIP kepada PPVTTP.
3. Badan Karantina Pertanian
 - a. Memproses surat rekomendasi impor untuk tanaman yang akan masuk kedalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditandatangani Kepala Badan Karantina Pertanian (5 hari kerja);
 - b. Melakukan analisa resiko organisme pengganggu tumbuhan (AROPT) bagi tanaman yang pertama kali masuk ke wilayah Indonesia (60 hari kerja);
 - c. Mengeluarkan *Phytosanatary Certificate* (PC).

HAL PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

Pemasukan dan pengeluaran benih hortikultura ke dan dari wilayah RI dapat dilakukan oleh perorangan, instansi pemerintah, badan usaha, badan hukum dan/atau pemerhati tanaman.

1. Pemasukan benih dilakukan untuk ^(*) :
 - a) Pendaftaran varietas hortikultura untuk peredaran;
 - b) Pengadaan Benih Bermutu;
 - c) Pengadaan tetua untuk perbanyak benih dari varietas yang sudah terdaftar;
 - d) Pengembangan benih untuk tujuan ekspor;
 - e) Pelaksanaan uji profisiensi dalam rangka akreditasi laboratorium pengujian;
 - f) Pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam dan Stabil (BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas tanaman;
 - g) Kebutuhan bagi pemerhati tanaman;
 - h) Bahan pameran/promosi; dan
 - i) Kegiatan lomba.

^(*) Persyaratan teknis untuk setiap tujuan pemasukan benih di atas dijelaskan lebih rinci dalam Permentan nomor: 05/permentan/OT.140/2/2012
2. Pengeluaran benih dilakukan apabila :
 - a) Kebutuhan benih di dalam negeri telah tercukupi;
 - b) Produksi benih khusus diperuntukkan bagi keperluan ekspor;
 - c) Terjamin kelestarian sumber daya genetik;
 - d) Keperluan lomba/pameran/promosi.

TATA CARA IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA

1. Mengajukan permohonan izin pemasukan benih yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala PPVTTP dengan tembusan kepala Badan Karantina;
2. Permohonan yang telah lengkap dan benar disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Badan Karantina Pertanian;
3. Badan Karantina Pertanian menerbitkan rekomendasi dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dengan tembusan ke Kepala PPVTTP;
3. Surat izin pemasukan benih diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian dan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTTP.

TATA CARA IZIN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

1. Mengajukan permohonan izin pengeluaran benih yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala PPVTTP dengan tembusan kepala Badan Karantina.
2. Permohonan yang telah lengkap dan benar disampaikan kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala Badan Karantina Pertanian.
3. Surat izin pengeluaran benih diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hortikultura dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian dan disampaikan kepada pemohon melalui Kepala PPVTTP.